



PUTUSAN

Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI
2. Tempat lahir : Tanah Periuk
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Priuk RT 02
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 November 2024 sampai tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Hamid, S.H., Moh Holil, S.H., dan Morrys Marthyn Napitu, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jl. Piere Tendean RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 66/SK.Kh/ Pid/X/2024/PN Tgt tanggal 7 Oktober 2024;.

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-77/Paser/Enz.2/07/2024, tanggal 24 Juli 2024:

DAKWAAN:

PERTAMA : pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 21 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 21 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt., tanggal 2 Oktober 2024, dalam perkara atas nama Terdakwa Ariansyah Als. Ari BinSyarkani;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor Register Perkara : PDM-77/Paser/Enz.02/07/2024, tanggal 18 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Ariansyah alias Ari bin Syarkani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Syarkani dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah Handphone Merk “OPPO A77 S” Warna Kuning dengan No. IMEI (864997060426889) No Hp (082252287722).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Trg., tanggal 2 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A77 S" Warna Kuning dengan No IMEI (864997060426889) No Hp (082252287722);
dimusnahkan;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 184/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 184/Akta Pid.Sus/2024/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Oktober 2024

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 8 Oktober 2024, kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 9 Oktober 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ **Pendahuluan**

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan dan tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt, yang memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika sesuai dengan **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan belum memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa **adalah pemakai, bukan pengedar narkotika**.

Melalui Memori Banding ini, Pemohon Banding bermaksud mengajukan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan judex factie, serta meminta Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus kembali perkara ini dengan lebih bijaksana dan adil.

▪ **Keberatan terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri**

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Factie* Keliru dalam Menilai Fakta bahwa Terdakwa adalah Pemakai, Bukan Pengedar;

- Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Ariansyah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dari Putra (DPO) hanya untuk dikonsumsi sendiri. Tidak ada niat atau bukti kuat yang menunjukkan bahwa Terdakwa berniat memperjualbelikan atau mengedarkan narkoba tersebut.
- Adanya uang sebesar Rp150.000 dari saksi Ardi adalah bentuk patungan untuk penggunaan bersama, bukan transaksi jual beli atau peredaran narkoba.

2. Ketidak tepatan Penerapan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009

- Tindakan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pengguna narkoba untuk diri sendiri dikenai sanksi pidana lebih ringan dan berhak atas rehabilitasi.
- Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 hanya berlaku bagi pengedar atau pihak yang memperjualbelikan narkoba, bukan bagi pengguna seperti Terdakwa.

3. Barang Bukti dan Alat Bukti Tidak Cukup Membuktikan Terdakwa Sebagai Pengedar

- Barang bukti yang ditemukan, yaitu 2 paket sabu dengan total berat bersih 0,58 gram, tidak mengindikasikan adanya peredaran narkoba. Pembagian paket tersebut semata-mata untuk penggunaan bersama dengan saksi Ardi, bukan untuk diperjualbelikan.
- Tidak ditemukan alat bukti lain seperti daftar pembeli, timbangan digital, atau transaksi berulang yang umumnya ditemukan pada kasus peredaran narkoba.

4. Fakta Bahwa Putra sebagai Pemasok Utama Belum Tertangkap (DPO)

- Dalam kasus ini, Putra sebagai pemasok utama masih berstatus DPO. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar menjadi lemah. Tindakan Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk membeli narkoba dari pemasok, bukan untuk menjadi perantara atau pengedar.

- Permohonan dan Dasar Hukum yang Diajukan

1. Rehabilitasi sebagai Hak Terdakwa Pemakai Narkoba

- Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, pemakai narkoba yang terbukti hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara.

- Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Syarkani adalah korban penyalahgunaan narkoba, dan seharusnya mendapat penanganan melalui rehabilitasi, bukan dihukum sebagai pengedar.

2. Asas Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana

- Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dalam kasus ini, Terdakwa adalah pengguna narkoba dan lebih layak mendapatkan rehabilitasi daripada dihukum penjara.

- Permohonan Pemohon Banding

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding ini secara keseluruhan.

2. Menyatakan Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Syarkani hanya terbukti sebagai pemakai narkoba, bukan pengedar.

3. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt dengan memutuskan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Syarkani, atau hukuman yang lebih ringan dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Penutup

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini disusun sebagai bentuk keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat memberikan putusan yang lebih adil dan bijaksana berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan wibawa daripada Negara, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 02 Oktober 2024, diantaranya Menyatakan Terdakwa **Ariansyah alias Ari bin Syarkani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, padahal dalam fakta persidangan yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa tidak hanya membeli Narkotika Gongan I, melainkan Terdakwa telah ***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa sabu.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 02 Oktober 2024 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR di RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR, Terdakwa menawarkan shabu

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR dan kemudian setelah diiyakan oleh Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket shabu yang telah dipecah oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR menggunakan shabu dari 1 (satu) paket milik Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA saat Terdakwa duduk di dapur rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR bermain HP, Terdakwa dan Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA, yang pertama pada bulan Maret 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setelah membeli shabu dari Sdr PUTRA pada bulan Maret 2024, Terdakwa membagi 2 (dua) shabu tersebut dan memberikan kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR 1 (satu) paket dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA Terdakwa memberi Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR 1 (satu) paket shabu dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, ternyata

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan pengertian elemen unsur “membeli”, karena pengertian dari “membeli” itu sendiri adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang dalam hal ini terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 68/10966.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03742/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12216/2024/NNF milik tersangka ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya-tidaknya Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tgt menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Dengan demikian maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa sabu.

- 2). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 02 Oktober 2024 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil in casu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin SYARKANI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor registrasi PDM77/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa belum cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terdakwa.

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Menyatakan Ariansyah alias Ari bin Syarkani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariansyah alias Ari bin Syarkani dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
- b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A77 S" Warna Kuning dengan No IMEI (864997060426889) No Hp (082252287722).

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Manjeis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024 **telah tepat memilih dakwaan alternatif Pertama**, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri beberapa unsur, yaitu 1. Setiap orang, 2. tanpa hak atau melawan hukum, 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 4.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira
- Pukul 20.30 WITA di rumah Saksi ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR di Desa Tanah Periuk, RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 WITA, Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ARIANSYAH als ARI Bin SARKANI (Terdakwa dalam perkara ini) dan Saksi ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR di Saksi ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR (Terdakwa dalam perkara lain) di Desa Tanah Periuk RT 005 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT Sdr Mulyadi Bin H Usman, dari penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis shabu di lantai dapur, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic di lantai dapur, 1 (satu) buah HP OPPO A77 S warna kuning dan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR di RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah sampai di rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR, Terdakwa menawarkan shabu kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR dan kemudian setelah diiyakan oleh Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket shabu yang telah dipecah oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR menggunakan shabu dari 1 (satu) paket milik Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira Pukul 20.30 WITA saat Terdakwa duduk di dapur rumah Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR bermain HP, Terdakwa dan Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Sdr PUTRA, yang pertama pada bulan Maret 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setelah membeli shabu dari Sdr PUTRA pada bulan Maret 2024, Terdakwa membagi 2 (dua) shabu tersebut dan memberikan kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR 1 (satu) paket dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Pukul 18.00 WITA Terdakwa memberi Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR 1 (satu) paket shabu dan kemudian Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR memberi Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dibagi dua bersama Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 setelah Terdakwa memberikan shabu kepada Sdr ARDIANSYAH als ARDI Bin M NOOR;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024 tersebut dinilai sudah tepat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut** dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa maksud dan tujuan pemidanaan **bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam *IVindictive***, tetapi sebagai upaya untuk mencegah para terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya *Itaubatan nasuha*, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk Terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari kejahatan narkoba dalam segala bentuknya dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- bahwa lamanya pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024 untuk Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dan sudah proporsional dengan kesalahan Terdakwa dengan barang bukti shabu jumlahnya berat bersih (*netto*) 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- bahwa lamanya pidana bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa, dan agar perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (prevensi umum);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024 tersebut, dan Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut umum, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 184/ Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., dan Erma Suharti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 344/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)